

BAB III

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar¹, Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad)² Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual-beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.³ sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'⁴ atau menukarkan barang dengan barang atau

¹Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30

² Lihat *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq*, Abdullah Ath-Thoyaar hal. 307

³ Kelima nama ini disebutkan dalam *al-'Uquud al-Maliyah al-Murakkabah* hal 260-261

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak⁵. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Hukum melakukan jual beli adalah boleh () atau (), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dan hadist Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi'. Menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل

الرجل بيده وكل بيع مبرور

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

B. Rukun Jual beli dan Syarat syahnya Jual beli

1) Rukun Jual beli

1. Adanya 'aqid () yaitu penjual dan pembeli.

⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22.

2. Adanya ma'qud 'alaih yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.

3. Adanya sighthat (صيغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembelisedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli⁶. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan cakap melakukan akad. Maka tidak sah anak kecil dan orang gila serta orang bodoh melakukan akad jual beli. Dan juga disyaratkan suka sama suka. Maka tidak sah jual beli orang yang hanya dipaksa, kecuali dipaksa dengan cara yang benar. Misalkan bila ia dipaksa untuk menjual harta guna melunasi hutang atau membeli sesuatu yang sudah disetujuinya. Maka penguasa boleh memaksanya untuk menjual atau membelinya. Adapun sighthat yaitu ijab dan kabul seperti perkataan penjual, "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu." Dan perkataan pembeli, "saya terima atau saya beli." Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada sighthat (ijab kabul).

Ibnu Syurairah berkata, "serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya.

Malik menyatakan, "sah jual beli pada setiap barang yang dianggap orang banyak sebagai jual beli. Ibnu Ash-Shabbaugh menyetujui pendapat ini.

An-Nawawi menegaskan, "yang disetujui oleh Ibnu Ash-Shabbagh itulah yang kuat dan terpilih sebagai dalil, karena syara' tidak mensyaratkan lafal. Maka kita wajib kembali kepada kebiasaan. Termasuk kebiasaan yang umum terjadi ialah mengirim anak-anak kecil untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Kebiasaan ini

⁶ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 157.

berlangsung dinegri-negri lain. Kebutuhan mendesak menyebabkan terjadinya hal itu. Maka hal itu patut digolongkan dalam jenis serah terima. Apabila terdapat syarat sighthat untuk itu, maka jual belinya sah dengan syarat barang itu dibeli dengan harga yang pantas. Mereka berdalil bahwa wanita-wanita yang mengenakan hijab menyuruh anak-anak kecil di zaman Umar ra. Untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya dan Umar tidak menyalahkan.

2). Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah, harus memenuhi syarat-syaratnya.

1. Syarat-syarat pelaku akad

a) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (:)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul). Pelaku akad disyariatkan seorang yang berakal dan bisamembedakan. Maka tidak sah akad jual beli oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan. Apabila orang gila itu kadang sadar dan kadang gila, maka akad ketika gila tidak

sah. Akad anak kecil yang bisa membedakan (tamyiz) adalah sah dan tergantung pada izin wali. Jika walinya mengizinkannya maka akadnya sah menurut syara'.

- a) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin⁷.
- b) Tidak dipaksa

2. syarat-syarat barang yang dijual belikan

Enam syarat untuk dijual belikan:

- 1) Bendanya suci.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Milik penuh penjualnya.
- 4) Kemampuan untuk menyerahkannya.
- 5) Barangnya diketahui.
- 6) Barangnya diketahui.

Pertama, barangnya harus suci. Maka haram menjual khamar, bangkai, babi, dan tulang. Fuqaha Hanafi dan Dhahiri mengecualikan setiap benda yang bermanfaat dan hala menurut syara'. Mereka menyatakan: boleh menjual kotoran hewan dan sampah yang najis, tetapi yang sangat dibutuhkan untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Boleh menjual benda najis yang dimanfaatkan untuk selain makan dan minum, seperti minyak

⁷ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, Op.cit hal. 28

yang najis dan dimanfaatkan untuk bahan penerang dan zat, bahan pewarna yang najis, lalu dijual untuk mewarnai dan sebagainya selampemanfaatannya tidak untuk dimakan.

Kedua, barangnya harus dapat dimanfaatkan. Maka tidak boleh menjual serangga, ular dan tikus, kecuali bila dimanfaatkan. Diperbolehkan menjual kucing, macan tutul dan singa serta binatang yang layak untuk diburu atau dimanfaatkan kulitnya dan boleh menjual gajah untuk angkutan. Boleh menjual burung kakak tua, merak dan burung yang indah bentuknya, meskipun tidak dikalimatkan. Karena dapat menghibur dengan suaranya dan memandang bentuknya yang merupakan tujuan utamanya.

Tidak boleh menjual anjing, karena Rasulullah Saw. Melarang hal itu, selain anjing yang dilatih dan yang boleh dipelihara seperti anjing penjaga dan anjing penunggu tanaman. Abu Hanifa mengatakan : boleh menjualnya.

Ketiga, barang yang dijual belikan milik penjual atau diizinkan menjual oleh pemiliknya. Jika berlangsung penjualan atau pembelian sebelum mendapat izin, maka ini dianggap tindakan orang yang lancang. Misalnya: suami menjual barang milik istri tanpa izinnya atau membeli barang tanpa izin darinya. Misalnya seorang yang menjual barang milik orang lain disaat orang itu tidak ada atau membeli sesuatu tanpa izin darinya seperti yang biasa terjadi. Akad orang yang lancang dianggap sah.

Keempat, barang yang dijual dapat diserahkan secara nyata menurut syara'. Maka barang yang tidak dapat diserahkan secara nyata, tidak sah dijual seperti ikan di dalam air.

Kelima, barang dan harganya harus diketahui, karena Nabi Saw. Melarang menjual barang yang tidak jelas keadaannya. Dan untuk menghindari penipuan jual beli, disyaratkan diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Keenam, barang yang dijual harus dikuasai, jika telah diperoleh dengan pertukaran.

C. Macam-Macam Jual Beli

Ada tiga macam jual beli:

- 1) Menjual barang yang dapat dilihat. Hukumnya boleh jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- 2) Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian. Ini adalah jenis "salam"(pembayarannya lebih jual beli ini tidak boleh dulu), hukumnya boleh.
- 3) Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satunya. Atau barangnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Maka jual beli ini tidak boleh, karena penjualan yang tersembunyi yang dilarang. Penjualan gharar adalah penjualan yang tidak diketahui.

D. macam-macam jual beli terlarang

1. Jual beli gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
 أَيُّوبُ بْنُ عُنْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
 عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

2. Jual beli mulaqih (الملاقيح)

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين

والملاقيح

1. Jual beli mudhamin (المضامين) Adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,
2. Jual beli muhaqolah () Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
3. Jual beli munabadzah () Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
4. Jual beli mukhabarah () Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

5. Jual beli tsunaya (الثنيا) Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
6. Jual beli 'asb al-fahl () Adalah memperjual-belian bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
7. Jual beli mulamasah () Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belian waktu malam atau siang.
8. Jual beli munabadzah () Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
9. Jual beli 'urban () Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembelimemberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
10. Jual beli talqi rukban () Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
11. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد) Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

12. Jual beli musharrah () Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
13. Jual beli shubrah () Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
14. Jual beli najasy () Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

E. Ba'i Salam

Pengertian *Ba'i Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁸ Ulama Syafi'iyah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual.

F. Landasan Syariah

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm.108

Bai' salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Dalil yang memperbolehkan praktik jual beli salam yaitu:

1) Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمْلَ ۚ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 وَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأُذْنَىٰ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2) Al-Hadis

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa rasullulah saw. Datang ke madinah di mana penduduknya melakukan salaf (Salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau berkata :

“Barang siapa yang melakukan salam (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Rukun bai' as-Salam

- a) Muslim (atau pembeli)
- b) Muslim alaih (atau penjual)
- c) Modal atau uang
- d) Muslim fiihi (atau barang)
- e) Sighat (ucapan)

Syarat Bai' as-Salam

- a) Modal harus Diketahui
- b) Penerimaan pembayaran salam harus tunai

Manfaat Bai' Salam

Manfaatnya adalah selisih harga yang di dapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli⁹

A. Bai' Istishna'

Ba'i Istishna' adalah membeli sesuatu dengan pesanan, jual beli ini telah dikenal sebelum islam.¹⁰ Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua

⁹Muhammad syafi'i antonio, *Op.cit* hlm 112

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (jakarta: Cakrawala Publishing, tth)hlm.

yang biasa diproduksi sesuai dengan pesanan. Rukunnya adalah ijab dan Qabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang. Dan syarat syahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya dan kadarnya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindari perselisihan¹¹

Transaksi *bai'istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹²

B. Landasan *Bai' Istishna'*

Menurut Hanafiyah, *bai' istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsanan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna'* diperbolehkan karena ada *ijma'* ulama. Menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah, akad *istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam*.

C. Rukun dan Syarat *Bai' Istishna'*

¹¹*Ibid.*,

¹²Muhammad syafi'i antonio, *Op.cit* hlm 159

Dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*), barang/objek (*mashnu'*) dan *sighat (ijab qabul)*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkan transaksi jual beli *istishna'* adalah:

- 1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia.
- 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam¹³

¹³Dimiyudin Djuwini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)